

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN  
DANA ABADI**

**Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

**Tahun 2022**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
1.4. Metoda Penyusunan Naskah Akademik	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>9</b>
2.1. Kajian Teoritis	9
2.2. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip	20
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	22
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara	37
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN         PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>42</b>
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	42
3.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	43
3.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	45

3.4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	49
3.5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 Nomor 6).	64
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	70
4.1. Landasan Filosofis (Hasil minyak bumi yg tidak kekal)	70
4.2. Landasan Sosiologis	72
4.3. Landasan Yuridis	74
<b>BAB V SASARAN JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	76
5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan	76
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan	76
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	77

## **Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan kemakmuran rakyatnya. Pentingnya pendidikan terlihat dari penekanan tentang penjaminan akses pendidikan oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia yang secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31. Terdapat lima poin utama di dalam Pasal 31 UUD 1945. Pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amanat UUD 1945 ini pun lebih lanjut dijabarkan melalui Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara. Nilai pendidikan yang patut untuk dicermati di dalam Undang-undang ini adalah pendidikan yang diselenggarakan secara

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selain itu, pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, serta penjaminan hak yang sama untuk setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Oleh karena itu, pendidikan yang berkelanjutan untuk masyarakat umum serta penjaminan aksesnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu caranya adalah memastikan ketersediaan anggaran pendidikan yang bersifat berkelanjutan antar generasi melalui pembentukan dana abadi pendidikan berkelanjutan pada level pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan jalannya kebijakan-kebijakan strategis level pusat atau daerah karena sifat dasar pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat (Ahrens & Ferry, 2021; Anessi-Pessina et al., 2020).

Pembentukan dana abadi di level pemerintah daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana abadi pada level pemerintah daerah didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dan tidak mengurangi dana pokok. Definisi ini mengindikasikan bahwa pentingnya dana abadi yang sifatnya berkelanjutan dari waktu ke waktu karena dana pokok akan bersifat tetap atau bisa saja bertambah di masa depan. Syarat utama untuk membentuk dana abadi daerah adalah memiliki SiLPA yang tinggi dan memiliki kinerja layanan tinggi. Dengan kata lain, Daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pembentukan dana abadi daerah wajib mempertimbangkan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. Dari penjabaran syarat dan tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah di atas, maka pembentukan dana abadi di bidang pendidikan yang sifatnya berkelanjutan sangatlah memungkinkan dilakukan oleh sebuah pemerintah daerah. Pendidikan mampu berkontribusi untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan bersifat berkelanjutan (Van der Berg, 2008).

Inisiatif pembentukan dana abadi pendidikan yang bersifat berkelanjutan pada level pemerintah daerah juga datang dari Kabupaten Bojonegoro sehingga mereka wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Pertama, memiliki SiLPA Daerah atau kapasitas fiskal yang tinggi. Secara konsisten, Pemkab Bojonegoro memiliki SiLPA yang cukup besar sejak beberapa tahun. Dalam empat tahun terakhir, SiLPA Daerah mengalami peningkatan yang cukup tajam, dimulai sejak tahun 2018. Berdasarkan data LKPD Pemkab Bojonegoro, pada tahun 2018, SiLPA Daerah berjumlah sekitar Rp277 miliar, lalu meningkat tajam menjadi Rp1,73 triliun pada tahun 2019, dan konsisten meningkat menjadi di atas Rp 2 triliun pada tahun 2020 dan 2021. Besaran jumlah SiLPA ini, setelah mengolah data LKPD lebih lanjut, menunjukkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk membentuk dana abadi di bidang pendidikan yang berkelanjutan.

Tingginya SiLPA Daerah di Kabupaten Bojonegoro juga banyak dikontribusikan oleh dana bagi hasil migas sehingga meningkatkan Pendapatan Daerah. Terdapat sekitar 7 lapangan minyak aktif di Bojonegoro dan diperkirakan masih aktif memproduksi untuk beberapa tahun ke depan. Diperkirakan lebih dari 25 persen minyak nasional diproduksi melalui lapangan minyak yang ada di kabupaten ini.

Data ini mengindikasikan bahwa Pemkab Bojonegoro mampu memenuhi syarat pertama pembentukan Dana Abadi Daerah.

Kedua, sebuah pemerintah daerah diwajibkan untuk memenuhi standar minimum untuk pelayanan dasar publik. Berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pemkab Bojonegoro memiliki enam layanan dasar yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan bidang sosial. Pada bidang pelayanan Pendidikan, sejak 2018 Pemkab Bojonegoro selalu berhasil mencapai skor SPM hampir 100 persen. Pencapaian yang serupa juga terjadi pada bidang Kesehatan, yang menunjukkan keseriusan Pemkab Bojonegoro dalam penyediaan layanan dasar kesehatan untuk warganya. Bahkan, beberapa komponen layanan dasar Kesehatan mencapai skor di atas 100 persen, seperti persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Pelayanan terkait Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mendapatkan skor pencapaian kinerja yang cukup bagus yaitu sebesar 73,15% untuk tahun 2020 dan 80% untuk tahun 2021. Skor sempurna 100% didapatkan oleh layanan bidang ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk skor bidang sosial, walaupun pada tahun 2019 mendapatkan realisasi skor layanan di bawah 50%, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 sehingga Pemkab berhasil mencapai skor 100% di sebagian besar sub layanan sosial. Skor SPM yang sangat tinggi di Kabupaten Bojonegor juga menunjukkan bahwa Pemkab telah memenuhi persyaratan kedua dari syarat wajib pembentukan Dana Abadi Daerah.

Keinginan dari Bupati Bojonegoro pun memperlihatkan keseriusan Pemkab untuk membentuk dana abadi. Di beberapa kesempatan, Bupati mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan keadilan antar generasi melalui penjaminan akses pendidikan yang sifatnya berkelanjutan untuk masyarakat Bojonegoro. Ide ini akan

direalisasikan dengan pembentukan Dana Abadi Pendidikan Daerah Berkelanjutan dengan memanfaatkan tingginya SiLPA Daerah yang sebagian besar berasal dari dana bagi hasil migas. Hal ini pun diamini oleh beberapa legislator di Kabupaten Bojonegoro, yang juga menginginkan adanya dana abadi untuk “menabung” dana bagi hasil migas yang kelak akan digunakan untuk generasi sekarang dan penerus (RadarBojonegoro, 2022). Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian akademis terkait pembentukan Dana Abadi Daerah yang bersifat berkelanjutan di bidang pendidikan.

Hal yang lebih fundamental dari pembentukan dana abadi yang bersumber dari dana bagi hasil migas adalah adanya “kutukan sumber daya alam” (*natural resource curse*) yang patut untuk diwaspadai oleh negara atau daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah (Auty & Gelb, 2001; Humphreys, 2005). Menurut teori ini, suatu negara atau daerah yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah cenderung mengalami kinerja pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih buruk dibandingkan negara atau daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas atau sedikit. Walaupun banyak negara yang sukses dalam mengelola sumber daya alamnya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara Skandinavia, kutukan sumber daya alam terjadi jika suatu negara terlalu bergantung pada sumber daya alam tersebut dan cenderung terjadi di negara-negara berkembang (Sachs & Warner, 1997, 2001). Selain itu, kelompok-kelompok tertentu bisa saja menguasai sumber daya alam sehingga mampu mengendalikan pengelolaan sumber daya baik itu secara ekonomi maupun politis, terutama di negara-negara yang belum memiliki lingkungan institusi yang kuat (Sachs & Warner, 2001). Sifat dari sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang terbatas dan cenderung tidak dapat diperbaharui, ditambah lagi dengan “kutukan sumber daya alam”, membuat suatu negara atau daerah perlu memikirkan ulang strategi pengelolaannya, salah satunya dengan pembentukan dana abadi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Amanat UUD 1945, tingginya SiLPA Daerah Kabupaten Bojonegoro serta komitmen politik dari Bupati dan Legislator Daerah untuk keberlangsungan pendidikan warganya seperti yang dijelaskan di atas membuat kajian akademis terkait pemebentukan dana abadi di bidang pendidikan sangatlah penting. Terutama jika dihubungkan dengan peran pendidikan yang bersifat jangka panjang dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan warga, membutuhkan peran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan. Melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro terutama dalam bentuk minyak dan gas berkontribusi besar terhadap Pendapatan Daerah dan SiLPA Daerah sehingga melimpahnya dana tersebut bisa dijadikan sumber utama pembentukan dana abadi. Di sisi lain, melimpahnya sumber daya alam juga patut untuk diwaspadai terkait dengan “kutukan sumber daya alam” yang bisa saja terjadi di manapun. Pengelolaan dana bagi hasil migas yang baik, disertai komitmen politik untuk pendidikan berkelanjutan, membutuhkan kajian akademis yang layak sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Kabupaten Bojonegoro berniat untuk membentuk Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan?
2. Apakah Kabupaten Bojonegoro memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk dana abadi?
3. Bagaimana kesiapan kondisi infrastruktur pengelolaan dana abadi di Kabupaten Bojonegoro?
4. Apakah luaran (*outcomes*) utama yang diharapkan dari pembentukan Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Setelah permasalahan diidentifikasi, tujuan penyusunan Naskah Akademik Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan tujuan pembentukan Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembentukan dana abadi.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan Pemkab Bojonegoro dari sisi infrastruktur pengelolaan dana abadi.
4. Menganalisis ekspektasi luaran yang diharapkan oleh Pemkab Bojonegoro dari pembentukan dana abadi di bidang pendidikan.

#### **1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah Akademik ini disusun dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen dan literatur, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD) (Bryman & Bell, 2011; Silverman, 2010). Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, penelitian-penelitian terkait dana abadi pendidikan dan pembentukan dana dari pengelolaan bagi hasil migas, berita-berita, dan dokumen lainnya baik yang terpublikasi maupun yang diperoleh langsung dari Pemkab Bojonegoro. Tujuan dari analisis dokumen ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi struktural, sosial-politik, dan lingkungan institusi terkait dengan objek penelitian (Ashraf & Uddin, 2016).

Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan bersama dengan Bupati Bojonegoro, untuk memperoleh sudut pandang mendalam pemimpin daerah, termasuk filosofi pembentukan dana abadi. Wawancara sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menggali kedalam perspektif dari para aktor sosial dalam praktik sosial (Silverman, 2010). Wawancara ini menghasilkan kekayaan informasi terkait dengan filosofi pembentukan dana abadi, keberlanjutan pendidikan, dan keadilan antar-generasi dalam mengakses pendidikan yang bermutu di Kabupaten Bojonegoro.

Terakhir, FGD dilakukan untuk menggali dan menganalisis lebih dalam kesiapan dari para birokrat yang akan terlibat langsung di dalam pembentukan dan pengelolaan dana abadi. FGD sangat penting untuk dilaksanakan untuk memperoleh gambaran komprehensif para aktor sosial serta dinamika dan mekanisme konsensus yang terjadi di antara mereka di dalam mengemukakan pendapat dan mencapai keputusan tertentu (Bryman & Bell, 2011; Mason, 2002). FGD ini memberikan pemahaman yang cukup mendalam dari berbagai pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan dana abadi serta kesiapan infrastruktur dan komitmen di seluruh OPD yang terlibat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

Keutamaan layanan publik untuk masyarakat luas, seperti layanan pendidikan, tidak lepas dari bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan yang menggambarkan peran penting negara dalam memainkan peran utama dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, pelayanan terkait dengan kesejahteraan warga negara dijamin oleh pemerintah secara penuh, sehingga negara kesejahteraan sering dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan, misalnya melalui pendidikan. Pentingnya konsep negara kesejahteraan ini dapat dilihat dari dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 serta Pancasila sila kelima yang secara konsisten mengungkapkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Secara khusus, peran penting pendidikan disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, penjaminan hak dasar warga negara oleh pemerintah terhadap akses pendidikan yang berkualitas sangatlah penting. Ayat 1 dan 2 tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan tersebut. Salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 tersebut adalah dengan membentuk dana abadi pendidikan yang sifatnya berkelanjutan sehingga mampu membiayai pendidikan warga negaranya secara lintas generasi. Pembentukan dan pengelolaan dana abadi pendidikan juga erat kaitannya dengan tujuan utama lembaga sektor publik yaitu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan organisasi yang responsif, berintegritas, dan akuntabel (J. V Denhardt & Denhardt, 2015). Pengelolaan

organisasi pemerintahan mengalami evolusi sejak puluhan tahun lalu, dimulai dengan pengenalan teknik-teknik organisasi bisnis yang diharapkan mampu mengatasi berbagai macam permasalahan pengelolaan organisasi publik. Evolusi atau reformasi ini sering dikenal sebagai *new public management* (NPM). Salah satu misi utama yang digaungkan oleh reformasi ini adalah menjalankan pemerintahan dengan konsep dan metode yang dipakai oleh organisasi bisnis sehingga pemerintah diharapkan akan bekerja dengan lebih baik dan efisien (Kuruppu *et al.*, 2016). Nilai dan model korporasi dianggap sebagai jalan terbaik untuk memahami peran dan operasional pemerintahan dan memastikan tercapainya efisiensi.

### ***1. New Public Service***

Namun pendekatan reformasi berbasis NPM ini banyak mendapatkan kritik dari berbagai macam literatur di bidang administrasi publik, politik, dan akuntansi. NPM dianggap tidak mampu menjadi “*panacea*” atau “obat segala penyakit” untuk menjadi solusi terbaik bagi permasalahan organisasi publik, terutama di negara-negara berkembang (Ashraf & Uddin, 2016; Célérier & Cuenca Botey, 2015; Pianezzi *et al.*, 2021; Uddin *et al.*, 2019). Pendekatan NPM yang cenderung berbasis pada efisiensi tidak bisa diterapkan secara utuh tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti lingkungan institusi, budaya, sosial dan politik di suatu negara. Selain itu, kritik tajam yang diberikan kepada birokrasi berbasis NPM adalah penekanan NPM pada efisiensi dan “*customer*” mampu “mengesampingkan” kepentingan masyarakat luas atau *citizen* (J. V Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang baik adalah reformasi yang memampukan organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat luas dan mengikutsertakannya di dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Seiring berjalannya reformasi birokrasi berbasis NPM, munculah konsep *new public service* (NPS) yang mencoba melengkapi model NPM dengan mengedepankan

konsep demokrasi dan pentingnya memomorsatukan kepentingan masyarakat sebagai tujuan besar dari pemerintah. Literatur akademik telah menyampaikan pentingnya mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam semangat reformasi birokrasi untuk memperkuat dan menyempurnakan pelayanan public (J. V Denhardt & Denhardt, 2015). Konsep ini berasal dari teori kewarganegaraan demokratis (*the theory of democratic citizenship*). Perhatian terhadap kewarganegaraan dan demokrasi dianggap penting dan mencolok dalam teori politik dan sosial, yang membuat keduanya membutuhkan konsep kewarganegaraan yang lebih “segar” dan aktif (Mansbridge, 1990; Sandel, 1996). Sandel menawarkan model hubungan yang berlaku di antara negara dan warga negaranya berdasarkan pada pandangan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat membuat pilihan yang konsisten dengan pandangan pribadinya melalui prosedur tertentu yang terjamin (seperti *voting*) dan hak-hak individu. Perspektif ini tentunya konsisten dengan *New Public Management*. Namun, Sandel menawarkan pandangan alternatif terhadap kewarganegaraan demokratis, yaitu pandangan ketika individu terlibat lebih aktif dalam pemerintahan. Dalam pandangan ini, warga negara melihat lebih jauh dari sekadar kepentingan pribadinya saja dan mempertimbangkan kepentingan publik secara lebih luas. Perspektif ini menjangkau pandangan yang lebih luas dan berorientasi jangka panjang, serta membutuhkan pengetahuan terkait urusan publik, rasa saling memiliki, memperhatikan hal-hal secara keseluruhan, serta ikatan moral dengan komunitas terkait.

Sejalan dengan perspektif ini, King & Stivers (1998) menegaskan bahwa birokrat sebaiknya memandang warga negara sebagai warga negara (bukan sekadar pemilih, klien, atau pelanggan). Pemerintah sebaiknya memberdayakan masyarakat dan alaih-alih mengendalikannya, serta lebih mempercayai keberhasilan kolaborasi. Selain itu, berlawanan dengan panggilan manajerialis untuk efisiensi yang lebih besar, King & Stivers (1998) menyarankan manajer organisasi publik untuk mendorong

responsivitas yang lebih tinggi dan peningkatan yang selaras dengan kepercayaan warga negara. Perspektif ini mendasari NPS secara langsung.

**Tabel 1. Perbandingan Perspektif Administrasi Publik Terdahulu, *New Public Management*, dan *New Public Service***

<b>Perbandingan Perspektif: Administrasi Publik Terdahulu, <i>New Public Management</i>, dan <i>New Public Service</i></b>			
	<b>Administrasi Publik Terdahulu</b>	<b><i>New Public Management</i></b>	<b><i>New Public Service</i></b>
<b>Teori dan dasar epistemologis utama</b>	Teori politik, pendapat sosial dan politik yang didukung dengan ilmu sosial yang bersifat naif	Teori ekonomi, dialog yang lebih rumit berdasarkan ilmu sosial positivisme	Teori demokratis, pendekatan terhadap pengetahuan secara bervariasi yang mencakup positivisme, interpretatif, kritis, dan pasca-modern
<b>Rasionalitas yang berlaku dan model perilaku manusia yang terkait</b>	Rasionalitas sinoptik, " <i>administrative man</i> "	Rasionalitas teknis dan ekonomi, " <i>economic man</i> ", atau pengambil keputusan yang mementingkan diri sendiri	Rasionalitas strategis, berbagai uji rasionalitas (politis, ekonomis, dan organisasional)

<b>Perbandingan Perspektif: Administrasi Publik Terdahulu, <i>New Public Management</i>, dan <i>New Public Service</i></b>			
	<b>Administrasi Publik Terdahulu</b>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
<b>Konsep kepentingan publik</b>	Didefinisikan dan diekspresikan secara politis dalam hukum	Merepresentasikan agregasi kepentingan individu	Hasil dari dialog mengenai nilai-nilai yang dipahami bersama
<b>Kepada siapa responsivitas pelayan publik ditujukan?</b>	Klien dan konstituen	Pelanggan	Masyarakat
<b>Peran pemerintah</b>	<i>Rowing</i> (merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada satu tujuan yang didefinisikan secara politis)	<i>Steering</i> (bertindak sebagai katalis untuk meluncurkan kekuatan pasar)	<i>Serving</i> (melakukan negosiasi dan menjadi perantara kepentingan di antara masyarakat dan kelompok masyarakat, menciptakan nilai-nilai yang dipahami bersama)
<b>Mekanisme untuk mencapai</b>	Mengelola administrasi program melalui lembaga	Menciptakan mekanisme dan struktur insentif untuk mencapai	Membangun koalisi antar lembaga publik, nirlaba, dan privat untuk memenuhi

<b>Perbandingan Perspektif: Administrasi Publik Terdahulu, <i>New Public Management</i>, dan <i>New Public Service</i></b>			
	<b>Administrasi Publik Terdahulu</b>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
<b>tujuan kebijakan</b>	pemerintahan yang ada	objektif kebijakan melalui lembaga privat dan nirlaba	kebutuhan yang telah disepakati bersama
<b>Pendekatan pada akuntabilitas</b>	<i>Hierarchical</i> (Hierarkis)— administrator bertanggung jawab kepada para pemimpin politik yang dipilih secara demokratis	<i>Market-driven</i> (Didorong oleh pasar)— akumulasi dari kepentingan individu akan menghasilkan dampak yang diinginkan oleh kelompok masyarakat (atau pelanggan) secara luas	<i>Multifaceted</i> (Beragam)—pelayan publik harus memperhatikan hukum, nilai-nilai komunitas, norma politik, standar profesional, dan kepentingan masyarakat
<b>Diskresi administratif</b>	Diskresi terbatas diperbolehkan bagi pejabat administratif	Terdapat keleluasaan untuk mencapai tujuan kewirausahaan	Diskresi dibutuhkan, namun sifatnya dibatasi dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

<b>Perbandingan Perspektif: Administrasi Publik Terdahulu, <i>New Public Management</i>, dan <i>New Public Service</i></b>			
	<b>Administrasi Publik Terdahulu</b>	<b><i>New Public Management</i></b>	<b><i>New Public Service</i></b>
<b>Asumsi terkait struktur organisasi</b>	Organisasi birokratis yang ditandai oleh otoritas yang bersifat <i>top-down</i> dalam lingkup agensi dan pengendalian atau regulasi klien	Organisasi publik yang terdesentralisasi dengan kontrol utama yang tetap dipegang oleh lembaga	Struktur kolaboratif dengan kepemimpinan yang dibagikan secara internal maupun eksternal
<b>Asumsi terkait dasar motivasi pelayan publik dan administrato r</b>	Gaji dan tunjangan, perlindungan pelayanan sipil	Jiwa wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah	Pelayanan publik, keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat

Oleh karena itu, organisasi sektor publik juga sangat perlu untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam semangat *new public services* (NPS) yaitu mengedepankan aspek demokrasi dengan partisipasi masyarakat luas di dalam proses pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan. Nilai ini yang akan membedakan administrasi publik di masa lalu, berdasarkan NPM, dan berdasarkan NPS seperti yang disajikan pada Tabel 4.2. Secara detail ada 7 (tujuh) nilai NPS yaitu sebagai berikut (R. B. Denhardt & Denhardt, 2000).

1) *Melayani, bukan mengendalikan (steer)*

Peran penting organisasi sektor publik dan pekerja publik adalah membantu masyarakat untuk mengartikulasi dan memenuhi kepentingan mereka, bukannya berusaha mengendalikan masyarakat ke arah baru atau tertentu. Di masa lalu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam “mengendalikan masyarakat” (Nelissen et al., 1999). Peran pemerintah mengarah kepada “penyusun agenda”, mengajak masyarakat atau kelompok masyarakat berdiskusi dan bernegosiasi untuk menentukan program dan aktivitas pemerintah dalam memberikan layanan publik. Dengan meningkatnya peran masyarakat, peran pegawai pemerintah tidak lagi hanya terpaku pada memberikan pelayanan publik saja, namun “mengajak” masyarakat luas untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada dan merealisasikan program-program yang diperlukan.

2) *Terwujudnya kepentingan publik*

Pemerintah harus mampu membangun dan mengkoordinasi semangat bersama untuk mewujudkan kepentingan publik. Tujuannya adalah bukan untuk mencari solusi tercepat yang didasari oleh kepentingan-kepentingan individu tertentu, namun langkah ini dapat dilihat untuk menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus mampu mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi serta mengambil peran sebagai fasilitator untuk mencari solusi yang dihadapi oleh masyarakat dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan sejalan dengan kepentingan publik, baik secara proses maupun substansinya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa solusi atau kebijakan yang ditawarkan konsisten dan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.

3) *Berpikir strategis dan bertindak demokratis*

Program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas dapat dicapai secara efektif dan bertanggung jawab melalui usaha kolektif dan proses yang kolaboratif. Peran

pemimpin politik dalam hal ini sangatlah penting dalam menciptakan penguatan masyarakat yang bertanggung jawab dan mendukung individu dan kelompok yang terkait dalam penguatan kebersamaan di dalam masyarakat. Pemerintah tidak menciptakan komunitas. Namun, pemerintah terutama pemimpin politik, dapat menciptakan pondasi untuk masyarakat agar bertindak secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk melihat bahwa pemerintah itu terbuka, dapat diakses oleh siapapun, responsif, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4) *Melayani masyarakat (citizens), bukan konsumen (customer)*

Kepentingan publik tercipta dari dialektika nilai bersama (*shared value*), bukan merupakan kumpulan kepentingan-kepentingan individu. Oleh karena itu, peran pemerintah adalah tidak semata-mata merespon permintaan “*customer*”, tetapi juga berfokus dalam membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan bersama masyarakat luas. Di dalam sektor publik, adalah dilematis bila menganggap hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya seperti hubungan antara perusahaan dan konsumennya. Pasti ada kelompok “konsumen” yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang membuatnya mampu untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang lebih cepat dan baik sehingga dengan logika perusahaan, maka konsumen tersebut akan mendapatkan pelayanan terbaik? Pemerintah tidak hanya melayani orang atau kelompok yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Namun, pemerintah juga wajib untuk melayani semua pihak yang menunggu pelayanan, pihak-pihak yang membutuhkan layanan walaupun mereka tidak mampu secara aktif untuk mencari layanan tersebut, generasi penerus yang akan menerima pelayanan publik, dan lain sebagainya. Pemerintah harus mengedepankan asas keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*) dalam pengambilan setiap kebijakan.

5) *Pentingnya akuntabilitas ke masyarakat*

Pemerintah tidak seharusnya berakuntabilitas kepada pasar seperti yang dicanangkan oleh NPM, tetapi juga harus selalu bertindak sesuai dengan konstitusi, nilai-nilai bersama, norma politik, standar profesional, dan kepentingan masyarakat luas. Semangat NPM memungkinkan birokrat untuk memiliki otoritas yang lebih luas dalam manajemen sektor publik dengan bertindak efisien, dengan biaya yang murah, dan responsif terhadap pasar. Pemerintah juga harus bertindak dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip lainnya seperti norma sosial dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tidak membuat keputusan sendiri, namun melalui proses dialog, mediasi, pemberdayaan masyarakat dan pengikutsertaan masyarakat dalam skala yang luas dalam menjalankan pemerintahan. Lebih penting lagi, melalui proses ini, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat sehingga terbentuk hubungan akuntabilitas yang baik (*accountability engagement*) antara pemerintah dan masyarakat luas.

6) *Menghargai masyarakat, tidak hanya produktivitas.*

Pemerintah sangat perlu menerapkan “manajemen berbasis rakyat”. Sistem manajemen berbasis produktivitas yang dicanangkan oleh NPM sangat penting untuk menjaga kualitas layanan publik, namun dapat gagal dalam jangka panjang tanpa adanya perhatian yang cukup terhadap nilai dan kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat diwujudkan dengan pentingnya peran pemerintah dalam memperlakukan pegawai publik. Pegawai publik adalah orang yang motivasi dan penghargaan untuk dirinya tidak semata-mata berdasarkan pendapatan ataupun jaminan hidupnya, namun juga mereka adalah orang yang ingin membuat perbedaan di dalam kehidupan orang lain (Perry & Wise, 1990; Vinzant, 1998). Di sisi lainnya, kepemimpinan bersama (*shared leadership*) juga sangat berpengaruh dalam merealisasikan pegawai publik yang berorientasi masyarakat. Kepemimpinan bersama akan fokus pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai bersama dengan masyarakat serta memungkinkan pekerja publik dan masyarakat luas untuk saling berkolaborasi dan mendukung dalam menjalankan pemerintahan.

7) *Menghargai masyarakat dan pelayanan publik di atas “entrepreneurships”.* Kepentingan publik harus dijalankan dan direalisasikan oleh pekerja publik dan masyarakat yang berkomitmen untuk membuat kontribusi yang nyata ke masyarakat, bukannya oleh para “manajer” yang bertindak seakan-akan uang publik adalah miliknya. Pekerja publik harus menanamkan pemikiran bahwa program dan sumber daya publik bukanlah milik mereka. Pemerintah harus menjalankan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan bertindak sebagai penjaga (*steward*) sumber daya publik, pemelihara organisasi publik, fasilitator masyarakat dan dialog yang demokratis, dan pengayom komunitas masyarakat. Pemerintah harus mengatur dan mengidentifikasi sumber dayanya, serta mampu menghubungkan dan mencari alternatif sumber daya dalam bentuk apapun dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik.

## **2. Pentingnya Dana Pendidikan**

Proses reformasi birokrasi ini mengindikasikan bahwa segala program dan aktivitas yang direncanakan oleh pemerintah sangat perlu untuk mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu, tanpa pengaruh signifikan dari keinginan untuk mengfisiensikan penggunaan dana publik. Salah satu kepentingan publik yang sangat penting dan krusial adalah tersedianya akses Pendidikan yang layak untuk masyarakat umum. Pentingnya Pendidikan tecermin dari kewajiban negara dan daerah untuk mengalokasikan minimal 20% dari ABPN/ABPD untuk pendidikan setiap tahun. Pendidikan merupakan bekal masa depan dan bersifat jangka panjang bagi siapapun, dan jenjang apapun, yang dampaknya tidak bisa langsung dilihat dalam jangka pendek. Pendidikan merupakan salah satu investasi paling berharga dan mampu meningkatkan taraf hidup orang banyak di berbagai konteks daerah/negara manapun. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam pasal 164 UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kemajuan suatu negara juga dilihat dari tingkat pendidikan warganya. Dengan berbagai macam skema pendanaan, negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara Skandinavia menyediakan akses yang sangat mudah untuk dana Pendidikan. Ada negara yang memberikan skema pinjaman lunak untuk semua warganya untuk menempuh pendidikan dari level pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, lalu pinjaman tersebut akan dibayarkan lagi kepada pemerintah jika peminjaman sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan minimum pada jumlah tertentu. Ada juga negara yang memberikan skema beasiswa kepada warganya dan pendekatan ini adalah pendekatan yang cukup umum. Begitu juga dengan negara yang menggratiskan biaya di hampir semua jenjang pendidikannya seperti yang terjadi di negara-negara skandinavia. Di level pemerintah daerah pun juga demikian. Sebagai contoh, Gubernur negara bagian New Mexico, Amerika Serikat, telah menggratiskan biaya pendidikan untuk masyarakatnya (CNN)

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip**

Naskah akademik Peraturan Daerah tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan ini harus memperhatikan asas/prinsip *value for money* karena terkait dengan penggunaan anggaran pemerintah dan keberlanjutannya di masa depan. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). *Value for money* juga dapat dilihat sebagai indikator kinerja sebuah organisasi sektor publik yang menggambarkan apakah dana publik (anggaran) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat dan dapat memperbaiki akuntabilitas dan kinerja organisasi sektu publik. Berdasarkan pada konsep NPS, tiga elemen itu belum cukup untuk pengambilan kebijakan sektor publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (J. V Denhardt & Denhardt, 2015). Dua elemen penting lainnya yaitu *equity* (keadilan) dan *equality* (kesetaraan). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari elemen-elemen *value for money*.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu mencapai *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. *Input* adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. *Output* merupakan hasil yang dicapai atas suatu program, aktivitas, dan kebijakan.

3. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu (Mardiasmo, 2018).

4. Equity

Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.

5. Equality

Selain keadilan, penggunaan sumber daya publik perlu dilakukan secara merata (*equality*). Penggunaan uang publik sebaiknya tidak hanya terkonsentrasi pada

kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.


### **2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Peran pemerintah sebagai penyedia utama layanan pendidikan bagi masyarakat sangatlah penting karena pendidikan memiliki peran yang penting dalam membangun kesejahteraan warga. Hal ini pun dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 31. Pentingnya pendidikan lebih lanjut dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hingga saat ini, sering kali negara berkembang termasuk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terlebih lagi masyarakat di lokasi pedalaman. Dengan rendahnya pendidikan, masyarakat tidak mampu bersaing maupun menggerap pengetahuan yang memadai untuk dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga kembali mengalami kemiskinan. Meskipun seluruh masyarakat berhak mendapat pendidikan, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki akses maupun terkendala untuk mengakses pendidikan formal. Penguatan SDM (sumber daya manusia) adalah langkah kunci dalam menghadapi persaingan global yang semakin sengit ke depannya. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat tidak sekedar membutuhkan kualitas SDM yang mumpuni secara teknis, tetapi juga pintar menangkap peluang serta mampu menjalin kolaborasi. Pendidikan formal bisa menjadi salah satu sarana penting untuk peningkatan kualitas SDM.

Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan warga, tetapi juga sebagai fondasi pertumbuhan bangsa. Pendidikan mampu mengubah kehidupan masyarakat dalam membangun perdamaian, memberantas kemiskinan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Pentingnya pendidikan juga tidak hanya mendasar pada jangka pendek namun juga sebagai investasi jangka panjang. Hal ini mengakibatkan investasi berkelanjutan untuk pendidikan sangatlah penting untuk ketahanan ekonomi dan produktivitas negara.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang sempat menjadi salah tergolong sebagai kabupaten termiskin di Pulau Jawa. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Bojonegoro masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Setiap tahunnya, angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan dari 14,6% pada tahun 2016 menjadi sebesar 12,38%. Namun, hadirnya pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro kembali mengalami kenaikan sebesar 12.87%.


**Tabel 2: Angka Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro**



Sumber: *RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025*

Tingginya tingkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro juga ditunjukkan dari kondisi Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuasi. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,95 (P1) dan 0,43 (P2) setelah mengalami penurunan di tahun 2018. Kedua indeks kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,72 dan 0,35.

**Tabel 3: Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro**



Sumber: RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025

Dengan adanya kondisi kemiskinan di atas, pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten penerapan program pemerintah guna mengurangi persentase *extreme poverty* sebesar 6.05% dan populasi kemiskinan sebanyak 50,200 orang. Salah satu alat ukur kemiskinan adalah dengan *purchasing power parity* (PPP). Berdasarkan (World Bank, 2020), batas kemiskinan internasional (*national poverty line*) adalah USD \$1.90 per hari sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) 1 Tanpa Kemiskinan. Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, upaya percepatan penanganan *extreme poverty* perlu segera dilakukan agar angka *extreme poverty* dapat mencapai 0% pada tahun 2024 sesuai dengan target awal. Arahan ini berfokus pada lima kabupaten/kota di tujuh provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

**Tabel 4: Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016-2020**

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah Penduduk</b>	1,307,064	1,310,295	1,324,336	1,331,374	1,339,100
<b>Penduduk Miskin</b>	180,990	178,250	163,940	154,640	161,100

<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	4.26	3.64	4.19	3.56	4.92
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	66.73	67.28	67.85	68.75	69.04


Sumber: *BPS Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah penduduk miskin yang berkorelasi terbalik dengan jumlah penduduk. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin justru berkurang meskipun jumlah penduduk bertambah. Namun, peningkatan ini tidak begitu berpengaruh kepada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini ditunjukkan oleh berfluktuasinya angka TPT sejak tahun 2016 dan mencapai puncaknya di 2020 (4,92). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mencapai 69,04 di tahun 2020 dari 66,73 di tahun 2016, walaupun masih sedikit di bawah rata-rata nasional (71,94).


Indikator lain yang dapat digunakan untuk memperlihatkan partisipasi pendidikan penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), yakni persentase penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan ketepatan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa dengan usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan Tabel 3 dan 4, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuasi, namun mayoritas jenjang pendidikan telah mengalami peningkatan sejak tahun 2017.

**Tabel 5: Perkembangan APM**

Sumber: *RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025*



**Tabel 6: Perkembangan APK**



Sumber: *RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025*

Pendidikan yang baik juga berpengaruh terhadap kendala sumber daya dan prioritas dalam bersaing. Dalam hal ini, pendanaan yang diberikan untuk pendidikan tidak diberikan seluruhnya oleh negara, namun juga oleh sektor swasta dan rumah tangga. Sangatlah penting bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan baru dalam memberikan masyarakat informasi terkait pentingnya membiayai pendidikan tinggi yang berkualitas, seperti kemitraan sektor swasta dalam memberikan otonomi yang lebih berpengaruh terhadap lembaga pendidikan tinggi negeri. Dana yang diberikan

kepada lembaga pendidikan tinggi negeri nantinya juga telah diberikan standar pelayanan minimal (SPM). Standar ini telah mencakup dan membuat kerangka aspirasi untuk peningkatan kualitas. Hal ini dilakukan untuk memberikan standar dasar yang bertujuan untuk memastikan setiap sekolah memiliki kondisi minimum yang diperlukan untuk terjadinya proses belajar mengajar yang berkualitas. Berikut merupakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan pada Kabupaten Bojonegoro.

**Tabel 7: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal</b>				
1	Persentase APK PAUD	98,02	94,80	93,92	96,62
2	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) terakreditasi	20	20	20	20
3	Persentase Angka Melek Huruf	91,06	90,91	91,58	92,30
	<b>Pendidikan Dasar</b>				
1	Persentase APK jenjang SD	103,53	101,92	107,30	107,39

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
2	Persentase APM jenjang SD	98,58	98,59	94,70	98,81
3	Angka Kelulusan	100	100	99,90	100
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD	-	-	83	85,92
	<b>Pendidikan Menengah</b>				
1	Persentase APK jenjang SMP	96,82	94,21	99,05	99,27
2	Persentase APM jenjang SMP	83,52	83,02	88,11	99,27
3	Angka Kelulusan	99,98	99,97	99,98	100
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP	-	-	89	90,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (2022)

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi isu utama di Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM. Pembangunan pendidikan harus memastikan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penuntasan buta aksara juga merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS dibawah, Provinsi Jawa Timur memiliki persentase

penduduk buta huruf yang telah menurun namun cukup tinggi khususnya dalam kategori usia 45 tahun keatas, yakni sebesar 15.62% pada tahun 2021.

**Tabel 8: Jumlah Penduduk dengan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bojonegoro**

	Satuan	2017	2018	2019	2020
<b>Strata-1 (S1)</b>	Orang	29,941	31,811	33,695	35,862
<b>Strata-2 (S2)</b>	Orang	1,542	1,651	1,736	1,835
<b>Strata-3 (S3)</b>	Orang	43	43	41	45
<b>Total</b>	Orang	31,526	33,505	35,472	37,742

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021)

Tabel 8 menunjukkan adanya kenaikan pada jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan S1-S3. Untuk jumlah lulusan S1, terdapat kenaikan cukup tinggi pada jumlah penduduk yang mencapai 35.862 pada 2020. Jumlah lulusan S2 juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.542 di tahun 2017 hingga 1.835 di tahun 2020. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan S3 rata-rata tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan S1-S3, dari 31.526 orang pada tahun 2017 yang meningkat hingga 37.742 pada tahun 2020. Meskipun begitu, keberlanjutan jumlah lulusan perguruan tinggi di Bojonegoro harus tetap diajaga dan bahkan ditingkatkan guna memperbaiki skor IPM dan angka kemiskinan di Bojonegoro yang masih di atas rata-rata nasional. Salah satunya adalah dengan cara membuat dana abadi Pendidikan untuk beasiswa bagi masyarakat kurang mampu guna meningkatkan kualitas kehidupan.

Sekitar 16,6 juta anak di Indonesia merupakan penerima beasiswa program bantuan tunai pemerintah untuk siswa mitra (BSM) yang saat ini telah berlaku (ACDP, 2014). Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan program bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui bantuan dana pendidikan. Selain itu, pemerintah menyediakan beasiswa penuh terkhusus kepada masyarakat yang berprestasi melalui universitas negeri di seluruh Indonesia. Namun, masih terdapat kasus-kasus sistem pembiayaan pendidikan Indonesia yang tergolong berbelit dan perlu dirampingkan untuk memungkinkan efisiensi alokasi dan teknis yang lebih baik. Adapun di Britania Raya lembaga bernama *Student Loans Company* (SLC) yang merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan Britania Raya dalam bentuk badan usaha. SLC memberikan dan menyediakan layanan pinjaman kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid dalam menempuh perguruan tinggi yang bertujuan untuk investasi jangka panjang guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan negara, dengan memberikan masyarakat layanan keuangan siswa yang transparan. Lembaga ini menawarkan untuk memberikan masyarakat pinjaman dana pendidikan semasa kuliah yang nantinya wajib dilunasi ketika bekerja. Di beberapa negara maju lainnya juga menyediakan berbagai macam skema bantuan pendidikan kepada masyarakatnya yang menunjukkan peran penting pemerintah dalam menjamin akses pendidikan kepada masyarakat.

Penjabaran di atas menunjukkan peran sentral pendidikan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga di dalam jangka panjang untuk kemaslahatan hidup masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Peran pemerintah, sesuai amanat UUD 1945, adalah menjamin masyarakat dapat mengakses pendidikan tersebut dengan biaya semurah-murahnya atau bahkan gratis. Pembentukan dana abadi pendidikan menjadi salah satu solusi utama untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat tidak mampu, yang bersifat berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Pada level pemerintah pusat, Indonesia telah memiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berperan mengelola dana abadi pendidikan untuk membiayai pendidikan anak bangsa pada jenjang pasca sarjana dari berbagai pelosok negeri. Namun, luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, langkah brilian pemerintah pusat tersebut sangat perlu didukung dan diikuti oleh pemerintah daerah dengan membentuk dana abadi pendidikan pada level daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kondisi keuangan yang baik. Ditambah lagi belum meratanya fasilitas pendidikan di daerah-daerah membuat keberadaan dana abadi pada level pemerintah daerah sangatlah penting untuk menjamin putra-putri daerah dapat mengakses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Beasiswa tidak hanya mampu diakses oleh orang yang pintar, tetapi juga oleh masyarakat luas, sesuai dengan konsep keadilan (*equity*).

Dari sisi anggaran, Kabupaten Bojonegoro termasuk pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang sangat baik, terutama pendapatan daerah yang cukup tinggi yang berasal dari dana bagi hasil migas. Sejak ditemukannya cadangan migas pada tahun 2001 di Kabupaten Bojonegoro, pendapatan daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, diperkirakan hampir 30 persen produksi minyak nasional berasal dari lapangan minyak di Kabupaten Bojonegoro. Potensi pendapatan daerah inilah yang memberikan fleksibilitas ruang fiskal, termasuk untuk membentuk dana abadi di bidang pendidikan. Pembentukan sebuah dana abadi pada level pemerintah daerah telah mendapatkan payung hukum yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mendefinisikan dana abadi sebagai dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Dana abadi daerah dapat dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi, terutama jika SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan kata lain, dana abadi daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Dasar pertimbangan utama tersebut sudah dipenuhi oleh Kabupaten Bojonegoro yaitu memiliki SiLPA yang tinggi selama beberapa tahun terakhir yang menyediakan ruang fiskal yang fleksibel dan tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pemkab Bojonegoro memiliki enam layanan dasar yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan bidang sosial. Secara keseluruhan, hampir seluruh layanan dasar sudah memenuhi realisasi skor SPM yang diharapkan, seperti yang dijelaskan pada Bab 1. Detail pencapaian SPM di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut.

**Tabel 9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
<b>Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal</b>					
1	Persentase APK PAUD	98,02	94,80	93,92	96,62
2	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) terakreditasi	20	20	20	20
3	Persentase Angka Melek Huruf	91,06	90,91	91,58	92,30
<b>Pendidikan Dasar</b>					
1	Persentase APK jenjang SD	103,53	101,92	107,30	107,39
2	Persentase APM jenjang SD	98,58	98,59	94,70	98,81
3	Angka Kelulusan	100	100	99,90	100
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD	-	-	83	85,92
<b>Pendidikan Menengah</b>					
1	Persentase APK jenjang SMP	96,82	94,21	99,05	99,27
2	Persentase APM jenjang SMP	83,52	83,02	88,11	99,27
3	Angka Kelulusan	99,98	99,97	99,98	100
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	-	-	89	90,46

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
	Jenjang SMP				

Sumber: Dinas Pendidikan (Nilai diatas 90 masuk kategori tinggi)

**Tabel 10. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bojonegoro**

Tahun 2018-2021

No	Indikator	Capaian Tahun (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4) di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	87,01	86,85	87,09	90,19
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	98,40	100,58	101,43	101,54
3	Persentasi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100,90	102,36	103,72	101,62
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,76	90,31	85,57	102,70
5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	95,75	46,69
6	Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,63	77,76	64,64	70,30
7	Persentasi Warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,75	61,82	49,77	77,82
8	Persentasi Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60,73	59,01	51,03	62,48
9	Persentasi Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64,97	88,67	90,60	89,68
10	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	83,01	101,98	90
11	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	74,87	77,89	64,39	48,17
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	47,58	82,67	80,83	73,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bojonegoro (Capaian yang dibawah target karena 2 tahun kemarin ada pandemic COVID 19 sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal)

**Tabel 11. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Indikator	Tahun			
1	% Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	100	100	100	100
2	% Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	-	0,22	95,61	100

Sumber: Dinas PKP dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro (*Kategori tinggi*)

**Tabel 12. Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2021**

No	Indikator Capaian	Tahun 2020		Tahun 2021		Ket
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	73,15%	100%	80%	
2	Persentase warga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memperoleh rumah layak huni	100%	0%	100%	0%	Tidak terdapat rumah tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

Sumber : Dinas PKP dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

**Tabel 13. Realisasi SPM Bidang ketenteraman ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	% Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100
2	% Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100
3	% Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100
4	% Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
5	% Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP, Damkar dan BPBD Kabupaten Bojonegoro (*Kategori tinggi*)

**Tabel 14. Realisasi SPM Bidang Sosial**

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	% Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	38,99	6,41	92,38

2	% Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	3,20	100	100
3	% Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	29,08	100	100
4	% Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	12,12	100	100
5	% Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	91,43	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro (**Kategori tinggi**)

Berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal daerah yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2021, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebesar 3,869. Angka tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Bojonegoro dikategorikan sebagai daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang “Sangat Tinggi.” Hal ini juga terlihat dari tingginya SiLPA Daerah sejak tahun 2018 yaitu sebesar Rp277 miliar hingga meningkat drastis menjadi lebih dari Rp2 triliun pada tahun 2020 dan 2021. Kontribusi utama tingginya SiLPA ini adalah berasal dari dana bagi hasil migas.

Data olahan lebih lanjut dari LKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2017-2021 juga menunjukkan bahwa SiLPA yang bisa dialokasikan sebagai Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan juga cukup tinggi <sup>1</sup>. Skenario ini pun sudah mempertimbangkan alokasi wajib Belanja Pegawai Daerah di luar tunjangan guru dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 146 dan 147.

---

<sup>1</sup> Mengurangi SiLPA dengan SiLPA terikat dan kekurangan belanja infrastruktur yang perlu dialokasikan dari belanja operasi

## **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara**

Pembentukan dana abadi pendidikan pada level pemerintah daerah akan berdampak pada beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Meningkatnya IPM**

Umumnya, suatu negara mengukur kemajuan pengembangan atau pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendapatan nasional per kapita. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (IPM/HDI) adalah indeks yang dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 sebagai indikator alternatif yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengukur konsep “*human development*”. Konsep tersebut menunjukkan kemajuan pada kehidupan manusia (*human well-being*) (Stanton, 2007). IPM memberikan simpulan atas pencapaian suatu negara yang berkaitan dengan tiga dimensi utama pengembangan manusia: dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan indeks harapan hidup; dimensi pendidikan atau akses kepada pengetahuan yang diukur dengan indeks pendidikan; dan dimensi standar hidup yang layak yang diukur dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (UNDP, 2020).

Dana abadi pendidikan pada level pemerintah daerah yang dimanfaatkan bagi pemerataan pendidikan masyarakat dapat berkontribusi kepada peningkatan IPM, dan pendidikan adalah salah satu dimensi utama yang membentuk indeks tersebut. Tingkat pendidikan menjadi komponen yang sangat penting untuk dijaga, karena pengetahuan memegang peran penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi di suatu negara (Soviz & Chavooshi, 2019), dan tingkat pendidikan yang meningkat mendorong pengetahuan lebih lanjut perihal cara untuk hidup sehat. Secara teori, negara berkembang cenderung berupaya untuk menyeimbangkan waktu yang diberikan antara

pendidikan, pekerjaan, dan hiburan (*education, work, and leisure*). Jika terlalu banyak waktu yang dialokasikan untuk pendidikan semata, maka waktu untuk aktivitas ekonomi dan hiburan akan dikorbankan. Akan tetapi, jika waktu yang dialokasikan untuk pendidikan terlalu sedikit, maka efektivitas masyarakat dalam pekerjaan akan menurun, yang kemudian berdampak pada berkurangnya kapasitas masyarakat dalam menikmati kekayaan pada waktu mencari hiburan (Lind, 2004). Di sinilah pemerintah dapat berperan sebagai regulator yang dapat membantu masyarakat mencapai keseimbangan di antara aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan hiburan.

## 2. Mengurangi Angka Kemiskinan

Meskipun pendidikan merupakan kondisi dasar yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia, terdapat biaya-biaya yang melekat pada setiap jenjang pendidikan. Durasi pendidikan yang semakin panjang dapat menimbulkan dan/atau meningkatkan biaya-biaya baik biaya individu maupun biaya sosial. Oleh karena itu, keberadaan dana abadi pendidikan pada level pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pengembangan sumber daya manusia dan mengurangi biaya-biaya alternatif yang mungkin timbul.

Keberadaan dana yang membantu peningkatan level pendidikan diharapkan mampu memberikan efek pengurangan terhadap angka kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak tidak langsung yang ditimbulkan dari meningkatnya pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, serta cenderung lebih produktif dan mampu memperoleh atau mendapatkan gaji dan/atau upah yang lebih banyak (Van der Berg, 2008). Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan optimalisasi fasilitas kesehatan serta tempat tinggal menjadi lebih mudah, bahkan dapat mempengaruhi keputusan fertilitas dan perencanaan keluarga (dalam kaitannya dengan peningkatan pendidikan khususnya bagi kaum wanita); di mana keseluruhan hal tersebut dapat mengurangi angka

kemiskinan (Awan et al., 2011). Selain itu, Van der Berg (2008) mengemukakan poin tambahan berupa anggapan bahwa tingkat pendidikan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat pendidikan yang lebih baik yang mampu membantu pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan peluang kegiatan ekonomi dan pendapatan, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

### 3. Semakin Terjaminnya Akses Ke Pendidikan Tinggi dan Tidak Tergantung pada Kondisi Fiskal Tahunan

Mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak terjangkaunya pendidikan, terutama bagi lapisan masyarakat yang sangat sensitif terhadap biaya atau pengeluaran (Van der Berg, 2008). Adanya program pemerintah yang berfokus pada pendidikan tidak terlepas dari perhatian khusus yang timbul saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Dana pendidikan, seperti misalnya program *Social Safety Net Scholarship*, dibentuk untuk mengatasi dampak krisis ekonomi dan mendukung jaminan akses pendidikan bagi masyarakat (Kharisma et al., 2017).

Ozturk (2011) menyebutkan bahwa tidak ada negara yang dapat memperoleh perkembangan ekonomi secara konstan tanpa adanya investasi yang signifikan terhadap pendidikan dan sumber daya manusia. Investasi negara terhadap pendidikan dan sumber daya manusia diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan struktural yang timbul dari kelaparan, tidak meratanya pendapatan, ketidakmampuan, pendidikan yang buruk, dan penyakit sebagai akibat dari tidak adanya jaminan hidup bagi masyarakat (Omoniyi, 2013). Permasalahan tentang biaya pendidikan yang tinggi serta sumber daya pendidikan yang buruk, terutama yang membuat pendidikan sulit dijangkau oleh lapisan masyarakat yang sensitif terhadap biaya, menjadi alasan pentingnya dana abadi pendidikan pada level pemerintah daerah.

Jaminan terhadap pendidikan tinggi merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan. Meskipun pemerataan dianggap dapat diatasi dengan pemberlakuan transfer kas (bantuan tunai) kepada masyarakat miskin atau yang dianggap membutuhkan, mekanisme tersebut pada praktiknya sulit untuk dicapai. Kharisma et al. (2017) memaparkan bahwa pemberian jaminan terhadap pendidikan tinggi menjadi solusi atas hal tersebut, karena adanya hubungan antara peningkatan pendidikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat berperan sebagai regulator pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan redistribusi sumber daya yang diarahkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### 4. Keberlanjutan dalam Pendidikan Tinggi

Dana pendidikan tidak hanya difokuskan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan juga memastikan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sumber daya pendidikan. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, tingkat pendidikan yang baik bisa jadi tidak tercapai karena kurangnya fasilitas pendidikan yang baik pada lembaga pendidikan di suatu negara (Van der Berg, 2008). Sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, meningkatnya tingkat Pendidikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan hidup yang layak. Pendidikan tinggi memegang tanggung jawab untuk mengembangkan masa depan yang berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, teknologi, serta pengembangan alat yang sesuai (Clugston & Calder, 1999). Dengan begitu, pendidikan tinggi tidak hanya sekadar memberikan ilmu, melainkan juga membantu menciptakan masyarakat yang siap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya merespon kebutuhan atas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat merespon

perubahan-perubahan termasuk perubahan dan permintaan dari tren global serta merespon kebutuhan diversifikasi ekonomi dan industri dalam rangka mempertahankan kemajuan ekonomi dan sosial jangka Panjang (Australia, 2013). Adapun keberlanjutan dalam pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui “pemberian ruang” dalam beragam hal. Pendidikan tinggi diharapkan dapat memberi ruang untuk keterbukaan atas gagasan dan pemikiran baru; perspektif plural, terdiversifikasi, dan mencakup minoritas; pemikiran yang melibatkan konsensus yang dalam maupun dissensus (perselisihan) yang saling menghormati; hingga ruang bagi para pembelajar untuk menikmati proses Pendidikan (Wals & Jickling, 2002).

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

**3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Tujuan nasional yang dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan tentang kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial. Pemerintah harus dipercaya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan nasional. Untuk melihat masa depan suatu bangsa, orang melihat seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi, mengembangkan, dan mendidik warganya.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3), selain hak atas pendidikan, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.

Agar seseorang dapat berkembang, ia harus dididik. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan tumbuh dengan cara yang diterima dan dihormati oleh

rekan-rekan mereka dan masyarakat luas. Untuk itu, tujuan negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa menuntut seluruh komponen bangsa berperan. Kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas tergantung pada berbagai elemen, antara lain kualitas guru, kemauan siswa untuk belajar, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

#### **Bab 1**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 3**

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

## **Bab II**

### **Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara**

#### **Pasal 6**

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

**Bab IV**  
**Penyusunan dan Penetapan APBD**

**Pasal 16**

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 17**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

**3.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

**Bab I**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

## **Bab II**

### **Dasar, Fungsi, dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## **Bab III**

### **Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### **Bab IV**

### **Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 10**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

## **Bab V**

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

## **Bab XIII**

### **Pendanaan Pendidikan**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tanggung Jawab Pendanaan**

##### **Pasal 46**

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Pendanaan Pendidikan**

**Pasal 47**

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Dana Pendidikan**

**Pasal 48**

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

**3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan**

**Bab I**

**Ketentuan Umum**

**Bagian Pertama**

**Pengertian**

**Pasal 1**

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi:

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- c. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- d. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- f. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

## **Bagian Ketiga**

### **Asas Umum**

#### **Pasal 3**

- (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

**Bab II**  
**Pejabat Perbendaharaan Negara**  
**Bagian Pertama**  
**Pengguna Anggaran**  
**Pasal 5**

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

**Bagian Kedua**  
**Bendahara Umum Negara/Daerah**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
  - a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Anggaran Belanja**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

- e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **Bab IV**

### **Pengelolaan Uang**

#### **Bagian Pertama**

### **Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

**Bab VI**  
**Pengelolaan Investasi**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

**3.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

**Bab I**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
76. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

83. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. pengelolaan TKD;
- c. pengelolaan Belanja Daerah;
- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

## **Bab IV**

### **Pengelolaan Belanja Daerah**

#### **Bagian Kedua**

#### **Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah**

#### **Pasal 149**

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundangundangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan
- (2) penggunaannya.
- (3) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.
- (4) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur

- pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.
- (5) Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan DAU.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **Bab VI**

### **Pembentukan Dana Abadi**

#### **Pasal 164**

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- (3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

#### **Pasal 165**

- (1) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
- (3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah.

## **Pasal 166**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai" adalah penempatan dana pada instrument keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal; fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil. Contoh penempatan dengan kriteria demikian misalnya adalah investasi pada Surat Berharga Negara hingga jatuh tempo atau tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual, serta deposito pada bank yang sehat.

### **3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Bab I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## **Pasal 2**

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

## **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - b. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - c. menetapkan SPD;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - g. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - j. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

## **Paragraf 2**

### **Penerimaan Pembiayaan**

## **Pasal 71**

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;

- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

**Bagian Keenam**  
**Surplus dan Defisit**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 83**

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Surplus**

**Pasal 84**

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Investasi Daerah**

#### **Pasal 201**

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

**3.5 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 Nomor 6).**

**Bagian Kedua Ruang lingkup**

**Pasal 2**

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan        Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

**Pasal 3**

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. pengelola Keuangan Daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan penatausahaan;
- g. laporan realisasi semester pertama dan prognosis APBD;

- h. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- j. kekayaan daerah dan utang daerah;
- k. badan layanan umum daerah;
- l. penyelesaian kerugian daerah;
- m. informasi Keuangan Daerah;
- n. pembinaan dan pengawasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Asas Umum Pengelolaan Keuangan**

#### **Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang•undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang

dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (4) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- (6) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (7) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- (8) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

- (9) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (10) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan.

## **Bab II**

### **Pengelola Keuangan Daerah**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## **Paragraf 2**

### **Penerimaan Pembiayaan**

#### **Pasal 76**

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

#### **Pasal 163**

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis (Hasil minyak bumi yg tidak kekal)**

Sumber daya alam memberikan keuntungan dan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan yang tinggi bagi suatu negara. Sumber daya alam seperti minyak dan gas mampu meningkatkan perekonomian negara dengan pendapatan yang dihasilkannya dengan menyediakan keuntungan bagi suatu negara untuk dapat memfasilitasi pembangunan industri. Namun pada kenyataannya, sering kali masyarakat pada lokasi dengan sumber daya alam yang tinggi memiliki kualitas hidup rendah apabila dibandingkan negara dengan sumber daya alam yang terbatas. Fenomena ini juga sering kali disebut sebagai “*natural resource curse*”, atau juga dikenal sebagai “kutukan sumber daya alam.” Meskipun terdapat peluang yang besar dalam mengelola sumber daya alam, sering kali peluang tersebut menjadi hambatan bagi suatu negara untuk memastikan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan bagaimana negara dengan sumber daya alam yang melimpah menggantungkan pendapatannya kepada sumber daya alam sehingga menyebabkan dependensi atau ketergantungan.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbanyak. Meskipun begitu, terdapat beberapa negara lainnya seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki sumber daya alam terbatas namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Fakta di atas tidak secara langsung membuktikan bahwa Indonesia mengalami fenomena kutukan sumber daya alam, terdapat juga beberapa argumen yang mengatakan bahwa Indonesia berhasil menghindari kutukan sumber daya alam. Melalui perbandingan performa pertumbuhan ekonomi dan indikator-indikator sosial ekonomi Indonesia

relatif terhadap dengan negara-negara lainnya yang kaya akan sumber daya alam, Rosser (2006) berargumen bahwa Indonesia mampu menghindar dari kutukan sumber daya alam, dengan melakukan manajemen yang baik terhadap pengelolaan sumber daya alamnya serta pengelolaan yang efektif dari hasil unit moneter dari ekstraksi sumber daya alam tersebut.

Kutukan sumber daya alam terjadi apabila 1) daerah memiliki ketergantungan pada sektor sumber daya alam tersebut atau 2) sektor sumber daya alam yang ada tidak mampu meningkatkan sektor lainnya. Ketika suatu negara maupun daerah memiliki ketergantungan pada sektor sumber daya tersebut, maka sumber daya alam yang ada akan menjadi penghambat pertumbuhan investasi dan pendidikan. Banyaknya sumber daya alam akan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor lainnya, sehingga tidak dapat mempertahankan pertumbuhan perekonomian apabila terjadi fluktuasi pada sektor sumber daya. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah dapat berujung kepada perekonomian yang rendah, buruknya kualitas lembaga, demokrasi yang tidak berkembang, dan kerusuhan-kerusuhan sosial.

Untuk menghindari fenomena di atas, dana yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam (migas) atau *petroleum fund* menjadi solusi bagi pemerintah untuk dapat mengelola pendapatan sumber daya alam untuk menghindari fluktuasi harga migas dan memenuhi kebutuhan jangka panjang. *Petroleum fund* atau Dana Abadi Migas merupakan kebijakan untuk menyisihkan pendapatan migas guna menabung maupun memiliki dana cadangan bagi generasi mendatang ketika migas dan gas telah habis. Adanya *petroleum fund* mampu menguatkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat sebagai pemilik aset tertinggi dengan mengelola pendapatan sumber daya alam. Pembentukan *petroleum fund* sebagai suatu strategi negosiasi pemerintah sebelumnya telah dilaksanakan oleh beberapa negara dengan urgensi yang berbeda. Pada tahun 2005, Timor-Leste membentuk *petroleum fund* untuk meyakinkan publik terhadap investasi jangka panjang negara di tengah perekonomian negara yang

masih tidak stabil setelah kemerdekaan. Pemerintah Norwegia juga telah menetapkan *state petroleum fund* pada tahun 1990 untuk mempromosikan posisi fiskal yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan menghindari ancaman turunnya produksi minyak. Berkaca dari contoh di atas, pembentukan *petroleum fund* mampu memastikan adanya dana cadangan atau tabungan sekaligus menghindari kutukan sumber daya alam.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk membentuk dana seperti *petroleum fund* ini dalam bentuk dana abadi di bidang pendidikan dan bersifat berkelanjutan. Pengelolaan dana abadi pendidikan yang baik akan mampu memastikan akses masyarakat Bojonegoro ke pendidikan yang berkualitas hingga ke generasi penerus. Dengan kata lain, dana abadi bisa menjadi alat untuk mencapai keadilan pendidikan antar generasi yang akan membantu masyarakat mencapai kemakmuran.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Pembentukan *petroleum fund* dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan menjadi sangat pentingnya khususnya bagi Kabupaten Bojonegoro. Penemuan cadangan migas terbesar di Indonesia yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2001 oleh Exxon-Mobil memberikan kesempatan untuk menjadikan kabupaten ini sebagai daerah terkaya di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2005, pemerintah daerah memiliki kepemilikan kontraktor yang mengambil migas Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan perhitungan yang ada, produksi migas akan berakhir pada tahun 2035. Adanya produksi ini pun dapat menyediakan dana bagi pemerintah Bojonegoro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui migas sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

**Tabel 15. Target RPJMD & RPJPD 2017-2023 Kabupaten Bojonegoro**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)</b>	9.5	10	11.3	11.73	12.17	12.75	13.13
<b>Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)</b>	8	8.3	5.75	5.85	5.93	6.05	6.12
<b>PDRB Perkapita ADHB (Rp)</b>	na	25,378,693	56,502,340	60,770,640	-	-	-
<b>Penduduk Miskin (%)</b>	9.5	9	13.15	12.7	12.3	11.95	11.88

Sumber: RPJMD Kab. Bojonegoro 2013-2018, RPJPD Kab. Bojonegoro 2005-2025, Perubahan RPJMD Kab. Bojonegoro 2018-2023

Berdasarkan target RPJMD dan RPJPD Bojonegoro di Tabel 15, dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas ditargetkan untuk terus meningkat. Angka penduduk miskin telah ditargetkan untuk turun dari tahun 2020. PDRB mengindikasikan seluruh uang yang berputar dalam Kabupaten Bojonegoro sebagai suatu wilayah. PDRB menunjukkan seluruh barang dan jasa yang beredar di suatu wilayah. Sesuai dengan data di atas, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) telah meningkat sejalan dengan tercapainya target pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp25,521,036 per penduduk.

Harapan dari dibentuknya *petroleum fund* adalah agar generasi mendatang dapat menikmati dana hasil sumber daya migas meskipun sumber daya yang sebelumnya ada telah habis. Pemerintah juga diharapkan untuk bisa meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam dengan menginvestasikan pendapatan yang ada

pada instrumen keuangan yang berisiko rendah atau bahkan bebas risiko. Penggunaan *petroleum fund* atau dana abadi migas perlu diutamakan untuk keadilan antar generasi, stabilitas fiskal dan pengurangan dampak volatilitas harga komoditas, dan investasi pada keuangan berisiko rendah maupun peluang-peluang bisnis. Dalam hal ini, dana abadi di bidang pendidikan sangatlah penting, mengingat banyaknya manfaat yang diberikan oleh pendidikan berkualitas terhadap generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan begitu, pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Pentingnya penjaminan akses pendidikan telah disampaikan secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 31. Di dalam pasal 31, terdapat lima ayat yang disebutkan, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan bernegara.

Penjabaran lebih mendetail dari pentingnya pendidikan untuk warga negara lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai [keagamaan](#), nilai [budaya](#), dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka. Selain itu, akses pendidikan terhadap seluruh warga negara adalah hak yang harus dijamin oleh pemerintah, salah satunya dengan membuat dana abadi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Secara umum, pembentukan dana abadi pada level pemerintah daerah telah mendapatkan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti yang telah dijelaskan di Bab 1, dana abadi pada level pemerintah daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah pemerintah daerah yang hendak membuat dana abadi. Pertama, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat atau SiLPA Daerah yang tinggi. Kedua, pemerintah daerah wajib mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Selain itu, sebuah pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD serta wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

## **BAB V**

### **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah untuk mempersiapkan SDM unggul Kabupaten Bojonegoro masa depan melalui pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, meningkatkan dan memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal.

#### **5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah meliputi:

1. Menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi;
2. Menjadi dasar pemanfaatan pendapatan daerah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang juga memiliki kapasitas keuangan tinggi dan kinerja layanan tinggi;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana abadi program pendidikan, sehingga diperlukan pengaturan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah

Jangkauan pengaturan secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah meliputi subjek pengaturan dan objek pengaturan. Beberapa aspek yang terkait dengan dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah meliputi bagaimana dana abadi dibentuk, siapa yang memiliki tugas dalam pengelolaan dana abadi, pengelola dan wujud pengelolaan. Selain itu diatur pula mengenai aspek akuntabilitas dan juga tanggung jawab pengelolaan dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah.

### **5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan**

#### **1. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Abadi adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya dengan tidak mengurangi dana pokok.
- 2) Dana Pengembangan Pendidikan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPD adalah bagian alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari realisasi pendapatan dana migas.
- 3) Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
- 4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
- 6) Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bojonegoro

#### **2. Materi tentang Tujuan Pembentukan Dana Abadi**

Tujuan Pembentukan Dana Abadi adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

### 3. Materi tentang Sumber, Besaran, dan Pembentukan Dana Abadi

#### 1) Dana Abadi bersumber dari beberapa pendapatan yaitu:

(1) Pendapatan Dana Migas

(2) Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengembangan Dana Abadi.

(3) Sumber lain yang sah.

Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Dana Abadi dibentuk secara bertahap.

#### 3) Besaran Dana Abadi yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud di atas adalah sejumlah RpX.000.000.000.000,00 (XXX trilyun rupiah)/sesuai kemampuan keuangan Daerah. Pembentukan Dana Abadi setidaknya adalah ...% dari realisasi pendapatan dana bagi hasil migas tahun anggaran berjalan

### 4. Materi tentang Penganggaran Dana Abadi

1) Pembentukan Dana Abadi dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2) Hasil pengelolaan Dana Abadi dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah

3) Penggunaan hasil pengelolaan Dana Abadi dianggarkan pada Belanja yang diperuntukkan

### 5. Materi tentang Penempatan Dana Abadi

Dana Abadi ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah.

### 6. Materi tentang Pengelola Dana Abadi

1) Dana Abadi dikelola oleh Bendahara Umum Daerah

2) Dalam hal kompleksitas pengelolaan Dana Abadi dipertimbangkan meningkat, maka dapat dibentuk Unit Kerja Pengelola Dana Abadi dengan Pola Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah.

- 3) Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pengelola Dana Abadi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran belanja organisasi perangkat daerah yang melakukan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

## 7. Materi tentang Pengelolaan Dana Abadi

### 1) Pengembangan Dana Abadi

- (1) Dana Abadi dapat dikembangkan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun nonsurat berharga di dalam negeri.
- (2) Pengembangan Dana Abadi sebagaimana di atas dilakukan pada bentuk investasi yang bebas risiko.
- (3) Pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

### 2) Penggunaan Hasil Pengembangan Dana Abadi

- (1) Hasil pengembangan Dana Abadi digunakan untuk beasiswa jenjang pendidikan tinggi
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk biaya pendidikan.
- (3) Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas adalah jenjang pendidikan strata satu atau sederajat.

## 8. Materi tentang Penerima Manfaat

- 1) Seluruh warga Bojonegoro dan lembaga/badan hukum di wilayah Bojonegoro dapat memperoleh manfaat hasil Dana Abadi sebagaimana dimaksud setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Persyaratan penerima manfaat Dana Abadi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## 9. Materi tentang Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban

- 1) Bendahara Umum Daerah melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada Bupati setiap tiga bulan.
- 2) Laporan Pengelolaan Dana Abadi wajib dimuat dalam laman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro setiap semester. Pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Abadi mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

## REFERENSI

### *Literatur*

- ACDP. (2014). *Rapid Assessment of the Cash Transfer for the Poor Students Program (BSM)*.
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2021). Debate: What support should local government expect from accounting during a sudden crisis such as Covid-19? *Public Money & Management*, 41(1), 12–14.
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 957–965.
- Ashraf, J., & Uddin, S. (2016). New public management, cost savings and regressive effects: A case from a less developed country. *Critical Perspectives on Accounting*, 41, 18–33.
- Australia, U. (2013). *A smarter Australia: An agenda for Australian higher education 2013-2016*. Universities Australia.
- Auty, R. M., & Gelb, A. H. (2001). Political economy of resource-abundant states. In *Resource abundance and economic development*. Citeseer.
- Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of education on poverty reduction. *International Journal of Academic Research*, 3(1), 659–664.
- Bryman, A., & Bell, E. (2011). *Business research methods 3e*. OUP Oxford.
- Célérier, L., & Cuenca Botey, L. E. (2015). Participatory budgeting at a community level in Porto Alegre: a Bourdieusian interpretation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 739–772. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1245>
- Clugston, R. M., & Calder, W. (1999). Critical dimensions of sustainability in higher education. *Sustainability and University Life*, 5(1), 31–46.
- CNN. (, March). New Mexico’s governor just signed a bill to make college tuition-free. 2022. <https://edition.cnn.com/2022/03/07/us/new-mexico-college-tuition-free>.

free-cec/index.html

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672.
- Humphreys, M. (2005). Natural resources, conflict, and conflict resolution: Uncovering the mechanisms. *Journal of Conflict Resolution*, 49(4), 508–537.
- Kharisma, B., Satriawan, E., & Arsyad, L. (2017). The impact of social safety net scholarships program to school dropout rates in Indonesia: The intention-to-treat analysis. *The Journal of Developing Areas*, 51(4), 303–316.
- King, C. S., & Stivers, C. (1998). *Government is us: Strategies for an anti-government era*. Sage.
- Lind, N. (2004). Values reflected in the human development index. *Social Indicators Research*, 66(3), 283–293.
- Mansbridge, J. J. (1990). *Beyond self-interest*. University of Chicago Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik: Edisi terbaru. *Yogyakarta: Andi*.
- Mason, J. (2002). *Qualitative researching*. SAGE Publications.
- Nelissen, N. J. M., Bemelmans-Videc, M.-L., & Raadschelders, J. B. (1999). *Renewing government: innovative and inspiring visions*. International Books.
- Omoniyi, M. B. I. (2013). The role of education in poverty alleviation and economic development: A theoretical perspective and counselling implications. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 15(2), 176–185.
- Ozturk, S. K. (2011). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 334–342.
- Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. *Public Administration Review*, 50(3), 367–373.
- Pianezzi, D., Mori, Y., & Uddin, S. (2021). Public–private partnership in a smart city: A curious case in Japan. *International Review of Administrative Sciences*, 1–16.  
<https://doi.org/10.1177/00208523211051839>

- RadarBojonegoro. (2022, April 8). *DPRD Bojonegoro Dorong Rumuskan Dana Abadi*.  
<https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/29/03/2022/dprd-bojonegoro-dorong-rumuskan-dana-abadi/>
- Rosser, A. (2006). *The political economy of the resource curse: A literature survey*.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1997). Sources of slow growth in African economies. *Journal of African Economies*, 6(3), 335–376.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 45(4–6), 827–838.
- Sandel, M. J. (1996). *Democracy's discontent: America in search of a public philosophy*. Harvard university press.
- Silverman, D. (2010). *Doing qualitative research*. SAGE Publications.
- Soviz, Y. E., & Chavooshi, Z. (2019). The impact of higher education on human development. *Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International Conference on Education, Social Science and Humanities 24-26 June 2019*.
- Stanton, E. A. (2007). The human development index: A history. *PERI Working Papers*, 85.
- Uddin, S., Mori, Y., & Adhikari, P. (2019). Participatory budgeting in a local government in a vertical society: A Japanese story. *International Review of Administrative Sciences*, 85(3), 490–505.  
<https://doi.org/10.1177/0020852317721335>
- UNDP. (2020). *Technical Notes: Human Development Report*.
- Van der Berg, S. (2008). Poverty and education. *Education Policy Series*, 10(28), 1–28.
- Vinzant, J. C. (1998). Where values collide: Motivation and role conflict in child and adult protective services. *The American Review of Public Administration*, 28(4), 347–366.
- Wals, A. E. J., & Jickling, B. (2002). “Sustainability” in higher education: From doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 3(3), 221–232.

World Bank. (2020). *Purchasing power parities and the size of world economies*.

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33623/9781464815300.pdf>

*Peraturan hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 Nomor 6).